

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik adalah sebuah hubungan diantara manusia dengan harta yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Karena sebab adanya hubungan tersebut, hak milik mempunyai hak untuk menjalankan berbagai macam tasarruf terhadap harta-harta yang telah dimiliki oleh seseorang selama tidak ada suatu perihal yang menjadikan penghalang.

Secara bahasa, kata milik berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *al-milk* yang memiliki arti penguasaan seseorang terhadap sesuatu. Kata milik juga diartikan hubungan diantara seseorang dengan harta benda yang telah diakui oleh syariat sehingga dengan begitu mengakibatkan sesuatu yang dapat menimbulkan kekuasaan yang khusus terhadap suatu harta.⁸

Secara istilah, *al-milk* adalah hubungan khusus yang dimiliki seseorang dengan hartanya dan dapat menimbulkan suatu tindakan hukum pada harta tersebut (sesuai dengan keinginan hatinya), selama tidak dihalangi atau terhalang oleh *syara'* agama islam, sebagaimana pada Firman Allah SWT:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ
يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya : Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan,

⁸ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-Uqud Fih*, Mesir: Dar al-Ta'rif, Jilid III, 19

niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.⁹

Sesungguhnya pemilik mutlak dari harta benda adalah Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah sebagai pemegang hak milik secara relatif atau hanya titipan dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak di akhirat, maka dari itu penguasaan manusia terhadap harta benda duniawi sifatnya hanya titipan dan juga sementara.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konsep hak milik adalah sama yakni kepemilikan atau hak milik adalah hubungan kepemilikan antara seseorang dengan suatu harta atau benda, yang diwujudkan dengan *syara'* yang memberi kekhususan dan kekhususan tersebut dapat memungkinkan untuk mengambil, memanfaatkan dan mentasarrufkan harta atau barang tersebut menurut cara-cara yang wajar dan dibenarkan serta ditetapkan oleh *syara'*¹⁰

2. Pembagian Hak Milik

a. Hak milik yang sempurna (*milk al-tām*)

Hak milik menurut tokoh Wahbah Zuhaili yaitu sebuah hak milik yang mencakup bendanya dan juga manfaatnya sehingga seluruh hak yang telah diakui oleh *syara'* berada pada tangan orang yang telah mempunyai hak tersebut.¹¹ Dan harta atau benda dapat dibagi menjadi dua yaitu *mutaqawwim* (bernilai) *ghairu mutaqawwim* (tidak bernilai).

⁹ Quran Kemenag RI (Q.S Al Baqoroh Ayat 284)

¹⁰ Ahmad Sainul, '*Hak Milik Dalam Hukum Islam*', *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 6.2 (2020), 197.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), 58

Ciri khusus *milk al-tāmr*:

1. Dari semenjak awal, hak milik pada harta yang dimiliki seseorang tersebut memiliki sifat sempurna dan tidak terhalang pada kepemilikan lain.
2. Kepemilikan tidak ada yang mendahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, dalam hal ini berarti materi dan juga pengambilan manfaatnya telah ada sejak kepemilikan harta benda tersebut.
3. Kepemilikan tersebut tidak terbatas pada masa atau waktu.
4. Kepemilikan tidak diperbolehkan untuk diruntuhkan atau digugurkan.
5. Jika hak milik tersebut merupakan hak milik bersama, maka masing-masing orang diantara mereka dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.

b. Hak milik yang tidak sempurna (*Al-milk an-nāqis*)

Yaitu apabila seseorang hanyalah menguasai materi hartanya saja, akan tetapi dari segi kemanfaatannya dikuasai oleh orang lain, contohnya seperti hunian atau rumah yang dimiliki seseorang akan tetapi dikuasai orang lain karena adanya akad sewa-menyewa maupun pinjam-meminjam.¹² Karena itulah orang tersebut merupakan pemilik rumahnya akan tetapi tidak dapat menguasai rumahnya karena rumah tersebut telah disewakan terhadap pihak lain.

Ciri-ciri khusus *Al-milk al nāqis*:

1. Diperbolehkan untuk dibatasi tempat, waktu, dan sifatnya.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 81.

2. Orang yang akan mengambil manfaat dari harta tersebut boleh menuntut harta benda tersebut dari pemilik sahnya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya, maka harta tersebut menjadi amanah pada genggamanya dan orang tersebut akan dikenakan biaya ganti rugi jika melakukan tindakan semena-mena tanpa sepengetahuan pemilik pada harta tersebut.
3. Orang yang mengambil manfaat dari harta tersebut memiliki kewajiban untuk mengeluarkan uang biaya perawatan, seperti mobil harus dibersihkan dan diisi bensinya dan diganti olinya, hewan-hewan ternak harus diberikan makan yang sesuai dengan jenis hewanya, dan rumah harus dirawat dibersihkan dan banyak hal lainnya.
4. Orang yang memanfaatkan barang, berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut jika harta tersebut ditarik kembali oleh pemilik yang asli, kecuali apabila seseorang yang mengambil manfaat dari harta tersebut belum selesai untuk masa penyewaanya.¹³

3. Macam-macam Hak Milik

Didalam agama Islam macam-macam dari kepemilikan dibagi menjadi tiga golongan. Yakni: yang pertama kepemilikan Individu, kepemilikan umum, dan yang terakhir adalah kepemilikan negara.¹⁴

a. Kepemilikan Individu (*private property*)

¹³ Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *al-madhal al-fiqh al-am*, Mesir: Dar al-fikr al-arabi, Jilid III, 269

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 76.

Kepemilikan individu yakni sebuah hukum *syara'* yang yang ditentukan pada suatu zat atau fungsi (*utility*) tertentu. Hal tersebut memungkinkan bahwa semua pihak yang memperolehnya untuk dapat mengambil manfaat dari suatu barang.¹⁵ Serta mendapatkan kompensasi karena barang tersebut diambil manfaatnya oleh orang seperti disewa atau dikonsumsi untuk dihabiskan zat atau kandungannya seperti halnya dibeli dari barang tersebut. Misalnya hak milik seseorang terhadap roti dan rumah atau hunian. Pada roti orang tersebut boleh saja untuk memakan, menjual dan mengambil keuntungan dari harga jualnya. Untuk rumah orang tersebut diperkenankan untuk menghuni rumahnya ataupun dijual dan mengambil keuntungan dari harga jual rumah tersebut, dimana roti dan rumah itu merupakan zatnya. Sementara pada hukum *syara'* yang ditentukan oleh keduanya (roti dan rumah) yaitu izin *al-syari'* kepada seorang manusia untuk mengambil kemanfaatannya dengan dipakai dan langsung habis, dimanfaatkan atau ditukar. Izin untuk dapat memanfaatkan tersebut menjadikan pemilik barang dimana ia telah mendapat izin untuk dapat memakan roti dan menempati rumah, sebagaimana orang tersebut juga dihalalkan atau diperbolehkan untuk menjual rumah dan roti tersebut. Hukum *syara'* yang telah ditetapkan pada roti tersebut, yakni hukum *syara'* yang ditetapkan pada zatnya, yaitu izin untuk memperbolehkannya guna dimakan atau dihabiskan. Sedangkan hukum *syara'* yang dihubungkan dengan rumah yaitu hukum *syara'* yang ditentukan pada

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 75.

kemanfaatannya atau kegunaannya, yakni izin untuk menghuninya atau menempati rumah tersebut.

Atas dasar ini, kepemilikan itu merupakan izin *al-syari'* untuk diperbolehkan mengambil manfaat suatu zat tertentu. Oleh karena itu kepemilikan tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan *al syari'* terhadap suatu zat dan sebab-sebab kepemilikannya. Dalam hal inilah Allah SWT mengizinkan untuk beberapa zat dan melarang zat yang lain. Allah SWT juga mengizinkan beberapa transaksi dan mengharamkan transaksi-transaksi yang lain. Contohnya, Allah SWT mengharamkan atau melarang umat muslim untuk memiliki miras dan juga babi, sebagaimana Allah SWT untuk memperoleh harta dengan cara yang salah, riba dan juga judi. Akan tetapi Allah SWT menghalalkan untuk melaksanakan jual beli.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: Ayat 275)¹⁶

Kepemilikan dalam agama Islam tidak hanya mengenai uang saja, tetapi juga perolehannya, harta perdagangan, modal dari suatu produksi, dan semua harta yang masuk dalam harta pribadi, hal ini berbeda dengan harta yang umum dan harta negara maka seseorang tidak diperbolehkan memiliki harta yang diwakafkan, suang, ataupun lautan luas.

¹⁶ Quran Kemenag RI QS Al Baqarah ayat 275

b. Kepemilikan Umum (*Public Property*)

Kepemilikan umum yakni izin *al syari'* terhadap sesuatu untuk sama-sama dalam mengambil manfaat suatu benda barang. Sedangkan benda yang digolongkan dalam hak milik umum yaitu harta yang dinyatakan oleh *al-syari'* sebagai benda yang dimiliki suatu komunitas atau perkumpulan secara bersama-sama dan benda tersebut tidak diperkenankan untuk dikuasai oleh satu pihak saja melainkan harus bersama-sama. Namun hanya diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya saja tidak diperbolehkan untuk memilikinya.

c. Kepemilikan Negara (*State Property*)

Kepemilikan negara telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai hak seluruh masyarakat pada suatu negara dan negara memiliki hak untuk memberi kepada sebagian masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara tersebut.¹⁷ Kepemilikan negara ini dapat digolongkan pada kategori jenis harta umum dan jenis harta individu maknanya yaitu yakni kepemilikan negara juga termasuk hak milik umum akan tetapi pengelola dan penanggungjawabnya menjadi wewenang pemerintahan pada suatu negara. Didalam hal ini pemerintahan memiliki peran sebagai pengemban amanah untuk masyarakat. Dapat diakui jika sebenarnya hak kepemilikan negara ini berbeda dengan hak kepemilikan yang umum, hak milik negara bisa berubah menjadi hak milik individu apabila peraturan yang ditetapkan di negara berkehendak jika hak kepemilikan yang bersifat umum tidak

¹⁷ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010) 53

dapat dirubah menjadi hak kepemilikan yang bersifat individu walaupun dikelola negara sekalipun, karena hak milik negara adalah pemegang otoritas sepenuhnya yakni pada pemerintahanya.

4. Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan

Berikut ini sebab yang menjadikan seseorang untuk memiliki harta, yang sebelumnya seseorang tersebut belum memilikinya. Menurut syariat Islam ada empat sebab:

a. *Al istīla' Ala al mubāh.*

Sebab kepemilikan *Al istīla' ala al mubāh.* ini yaitu sebab kepemilikan dengan cara melalui penguasaan pada suatu harta dan harta tersebut belum dimiliki oleh orang lain. *Al istīla' ala al mubāh.* ini termasuk harta yang bukan tergolong dalam kepemilikan yang dilindungi dan tidak dikuasai oleh pihak lain, tidak ada hukum yang menghalangi, contohnya air yang berada disumur dan ikan-ikan disungai.

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dapat memperoleh suatu harta dengan tujuan untuk memilikinya, dan memperolehnya dengan kemampuan atau ikhtiar yang dimiliki oleh masing masing orang. Menguasai harta benda dengan tujuan memiliki disebut *Al istīla'*. Pemerolehan harta dengan cara *Al istīla'* harus memiliki dua syarat:

1. Belum adanya pihak lain yang memulai atau mendahului untuk melakukan *Al istīla' ala al mubāh.*

2. Penguasaan pada suatu benda itu harus bertujuan untuk memilikinya.

b. *Uqūd* (Akad)

Akad yaitu pertalian dari ijab dan qobul yang sesuai dengan syariat agama Islam. Dimana hal tersebut dapat memberi pengaruh pada objek akad, hibah, wasiat, jual beli dan lain sebagainya merupakan sumber dari hak milik. Akad merupakan sumber dari kepemilikan yang kuat. Akad sebagai sebab kepemilikan dibagi menjadi dua:

1. *Uqūd Al Jabariyah* (Akad Secara Paksa)

Akad jabariyah merupakan suatu akad yang dilakukan oleh otoritas pihak pengadilan yang dilakukan secara langsung. Seperti halnya penjualan harta benda yang dimiliki orang seseorang guna pelunasan hutang. Hakim memiliki kuasa untuk melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk menjual harta untuk kepentingan semua pihak.

2. *Tamlik Jabari* (kepemilikan secara paksa)

Suatu kepemilikan yang dilakukan dengan paksa guna kepentingan umum. Misalnya untuk perluasan rumah ibadah, maka syariat agama islam memperbolehkan untuk memiliki secara paksaan tanah yang berada disekitarnya, meskipun si pemilik tanah tidak berniatan menjualnya, namun harus tetap diberikan kompensasi yang sesuai dengan harga tanah tersebut.

3. *Al-Khalafiyah* (Penggantian Atas Sesuatu)

Al-Khalafiyah yaitu penggantian atas sesuatu yang baru untuk menduduki posisi kepemilikan yang dahulu. *Al-Khalafiyah* dibedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Pergantian dari satu orang kepada orang lain. Misalnya pada hukum pewarisan, seorang pewaris menggantikan kepemilikan harta terhadap orang yang telah meninggal dunia berupa harta yang ditinggalkan.
- b. Penggantian atas benda terhadap benda yang lainnya. Misalnya terjadinya pertanggungungan ketika seseorang telah menghilangkan ataupun merusak benda yang dimiliki oleh orang lain atau disebut dengan pennggantian rugi atas sesuatu.

4. *Tawallud Minal Mamlūk*

Tawallud Minal Mamlūk merupakan sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, setiap segala sesuatu yang tumbuh, berkembang atau beranak akan menjadi milik dari pemiliknya. Misalnya seperti binatang, perkebunan, persawahan dan lain-lain. Jika harta tersebut menghasilkan sesuatu yang tumbuh maka sesuatu tersebut merupakan milik dari yang memiliki harta tersebut.

5. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain.

Dari berbagai macam uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah jelas bahwasanya agama Islam membahas sesuatu yang berhubungan dengan hak milik. Berbagai aturan dibuat agar manusia dapat mempunyai harta. Tidak semua orang bisa memiliki aset tertentu. Selain alasan hak milik

yang telah dibahas, Islam juga telah mengatur hal-hal yang dilarang tentang pemindahan hak milik Salah satunya yaitu dengan mengambil hak milik orang lain dengan dengan cara yang tidak baik (bathil) .

Ibn Abbas dalam tafsir *al-Muqobas min Tafsir Ibn Abbas* kebatilan dalam ayat ini yaitu mengambil hak-hak orang orang dengan menggunakan cara yang dhalim kepada orang orang lain, bersikap anarki, semena-mena, menjadi saksi yang palsu, dan lain lain sebagainya.¹⁸ Selain itu, ayat diatas juga menerangkan tentang pemindahan hak yang dibolehkan agama adalah dengan cara “*Tijarah an taradhin*” (perniagaan yang berlaku secara suka sama suka) seperti jual beli. Dalam ayat lain Allah SWT telah berfirman dalam Q.S al-Baqarah:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
ع بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁹

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf merupakan suatu hal yang dikenal oleh manusia dan menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan ditengan masyarakat, baik itu berupa perkataan, berupa perbuatan, ataupun beerkaitan dengan meninggalkan

¹⁸ Ibnu Abbas, Tanwir al-Muqabbas min Tafsir Ibn Abbas, (Lebanon: Daar al-Kitb al-Ilmiyah.), juz 1, 69.

¹⁹ Quran Kemenag RI, QS. Al-Baqarah ayat 188

perbuatan tertentu.²⁰ *'Urf* secara harfiah memiliki arti suatu keadaan perkataan dan juga perbuatan yang sudah diketahui oleh masyarakat yang telah melaksanakannya atau meninggalkannya.

Didalam buku realitas *'Urf* karya Muhammad Tahmid Nur dijelaskan *'Urf* adalah sesuatu dimana jiwa seseorang menemukan ketenangan dalam mengerjakan sesuatu karena sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh otak kemanusiaanya.²¹

2. Macam-macam *'Urf*

a. *'Urf Shohih*

'Urf Shohih adalah *'urf* yang sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Berarti, tidak menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram dan juga tidak pula mengharamkan sesuatu yang sudah jelas halal dan tidak pula menggugurkan kewajiban. *'urf* ini wajib untuk diperhatikan didalam proses pembuatan hukum dan memutuskan hukum yang disebabkan oleh adat ataupun kebiasaan masyarakat, kebutuhan serta kemaslahatan atau kebaikan mereka.

b. *'Urf Fasid*

Adat serta kebiasaan manusia yang menghalalkan keharaman dan juga mengharamkan kehalalan. Misalnya transaksi riba. *'Urf fasid* ini tidak dapat jika dijadikan landasan hukum ketika memutuskan

²⁰ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014) 148

²¹ Muhammad Tahmid dkk, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Kadur Pamekasan: Data Media Publishing) 17

kepastian hukum karena *'urf fasid* ini tentunya bertentangan syariah agama Islam.²²

3. **Kehujjahan *Urf***

Kehujjahan *Urf* merupakan penyelidikan dan bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash

- a. *'urf* adalah suatu hal apa yang dianggap baik oleh orang-orang yang berakal sehat dan juga berwatak lurus yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi manusia
- b. Menghilangkan adat atau tradisi tertentu dapat memicu kesusahan bagi banyak pihak dan kesusahan harus ditiadakan dalam syariat agama Islam yang berdasar dalil-dalil terkait hal itu.
- c. Syariat membatalkan sejumlah tradisi yang mengandung mafsadat atau kerusakan dan membawa tradisi baru yang mengandung masalah syariat serta mempertahankan tradisi yang baik untuk masyarakat.²³

C. ***Bai' Al-Mu'āthah***

1. **Pengertian *Bai' Al-Mu'āthah***

Bai' Al-Mu'āthah yaitu, kedua belah pihak yang melakukan akad masing-masing memberikan alat tukar (barter) kepada yang lain, pihak penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli membentarkan uang kepada penjual, tanpa menyebut kata ijab qobul. Dalam hal ini dapat

²² Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam Dari Teori ke Implementasi*, (Kadur Pamekasan: Duta Publishing, 2019) 124

²³ Muhammad Sulaiman Abdullah, *Ushul Fiqih Tingkat Dasar*, (jakarta Timur: Ummul Qurra) 200

juga kedua belah pihak antara penjual jasa dan pelanggan yang memakai jasa.²⁴

Kerelaan sebenarnya tidak dapat dilihat, sebab berhubungan dengan hati, oleh sebab itu wajib dihubungkan dengan sebab zahir yang menunjukkan keridhoan tersebut, ialah sighat ijab qobul. Dalam ilmu fiqih, ijab qabul dengan cara perbuatan disebut dengan *mu'āthah* atau ta'athi. Yakni pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi tidak menggunakan kata, tulisan atau isyarat untuk menyetujui transaksi yang mereka lakukan. Melainkan dengan cara perbuatan yang dilakukan secara langsung dalam melakukan sebuah transaksi. Transaksi jual beli dengan menggunakan jenis ijab qabul seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'āthah*.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli *al-mu'āthah* hukumnya sah, apabila hal itu sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (*an-taradhin*). Sikap mengambil barang dan membayar harga oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan.²⁵

2. Dasar Hukum *Ba'i Al-Mu'āthah*

Q.S. an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jld. 1, (Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2010), 630-631

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²⁶

عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال: مسعت أبا سعيد الخدري يقول: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)²⁷

Artinya: “Dari Dawud bin Shalih al-Madaniy dari ayahnya berkata, aku mendengar Abu Sa‘id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh, jual beli terjadi karena saling ridha (antara penjual dan pembeli).” (HR. Ibnu Majah).

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang penggunaan dan cara memperoleh harta yang baik tanpa mengganggu hak orang lain, yaitu dengan jalan jual beli yang berdasarkan saling ridha. Karena hukum jual beli adalah boleh berdasarkan syariah. Kemudian dalil ini dikuatkan dengan hadits riwayat Ibnu Majah yang mengatakan bahwa akad sesungguhnya harus atas dasar suka sama suka. Sehingga akad tanpa mendasarkan hal tersebut, maka hukumnya tidak sah

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara terminologis, sosiologi berasal dari bahasa latin yakni *cocius* yang bermaksa kawan atau teman, dan kata *logos* yang bermakna ilmu Pengetahuan. Pada dasarnya sebuah ilmu pengetahuan dalam sosiologi sering dipahami dengan ilmu mengenai masyarakat. Jadi pada kesimpulannya, sosiologi merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas

²⁶ Quran Kemenag RI, QS. An-Nisa’ ayat 29

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits: Sunan Ibn Majah, Jld. 8. Hadits No. 2185*, (Terj. Saifuddin Zuhri) (Jakarta: Almahira, 2013), 385.

atau mempelajari mengenai keadaan masyarakat yang aktual atau terkini. Maka dari itu ilmu yang mempelajari sebuah hukum dalam hubungan di situasi masyarakat disebut juga dengan ilmu sosiologi hukum Islam.

Menurut Pendapat Pitrim Sorokin mengungkapkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang membahas hubungan dan sebuah pengaruh timbal balik diantara beragam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala sosial, gejala keluarga, dan juga gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang meneliti, mengapa seseorang mematuhi sebuah hukum, dan mengapa seorang manusia tidak mematuhi hukum, serta faktor sosial selain yang mempengaruhinya.

Sedangkan hukum Islam dari segi bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan dari segi istilah adalah khitab Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang memiliki hubungan dengan amal perbuatan seorang manusia, mengenai perintah, larangan, dan kepetapan.

Maka dari itu sosiologi hukum Islam adalah sebuah ilmu sosial yang didalamnya membahas dan mempelajari suatu fenomena hukum yang memiliki tujuan memberi penjelasan atas praktik ilmu-ilmu hukum yang mengatur hubungan secara timbal balik diantara berbagai macam gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat beragama muslim yang mana sebagai makhluk yang berpegang pada syariat agama Islam.

Sosiologi Hukum Islam merupakan sebuah ilmu sosial yang menjelaskan tentang adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup dalam sosiologi hukum Islam sangat luas, mencakup berbagai topik dan kejadian ini merupakan hasil dari sebuah fakta bahwasanya sosiologi hukum Islam mencakup semua aspek interaksi sosial didalam bermasyarakat antara individu, kelompok maupun antara keduanya. sosiologi hukum Islam dibatasi hanya pada permasalahan sosial kontemporer yang mengkaji sebuah isu terkini untuk menjadi suatu pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam seperti permasalahan isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya.²⁸

Sosiologi Hukum Islam pada prinsipnya dapat membantu pembaca untuk mengembangkan wawasan, penalaran atau proses berpikir tentang fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Sosiologi hukum Islam dengan demikian adalah pemahaman yuridis (hukum Islam) terhadap persoalan-persoalan sosial, khususnya yang terwujud dalam masyarakat Indonesia, dengan menggunakan prinsip dan teori yang bersumber dari konsep-konsep Islam yang disarikan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah beserta sumber-sumbernya interpretasi dalam bentuk kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Atho' Mudzar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho menjelaskan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil tema sebagai berikut:

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.

²⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

- b. Dampak perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama di Masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat yang beragama Islam berhubungan dengan hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
- e. Gerakan Masyarakat dan organisasi yang mendukung ataupun tidak mendukung syariah.²⁹

3. Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam

Perilaku sosial merupakan salah satu konsep dasar sosiologi hukum Islam yang merupakan persepsi relatif terhadap realitas, karena selalu menghadirkan kajian tentang apa yang terjadi. Setiap perubahan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Adapun pemahaman yang dibangun oleh tiga alasan mendasar dari waktu ke waktu di tengah masyarakat yaitu:

- a. Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang dilihat dan dirasakan secara empiris adalah mutlak benar, karena yang terjadi di luar adalah hukum. Sedangkan menurut hukum Islam, hukum itu ada karena tampak, yaitu apa yang dilihat dan dirasakan merupakan syarat mutlak berlakunya hukum Islam.
- b. Memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dan dilakukan dalam masyarakat bukanlah suatu peristiwa. Jadi pemahaman masyarakat adalah realitas yang relatif, sangat dekat dengan setiap kemungkinan. Setiap ilmu pengetahuan secara tidak memihak dapat memberikan

²⁹ M Rasyid Ridho, *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Munzhar Al Ahkam*, Jurnal Sosiologi Hukum Islam, (Vol.7, No.2 Desember 2012), 298

penjelasan hukum tentang perilaku manusia dan masyarakat.³⁰ Setiap manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Inilah awal dari interaksi timbal balik, dan masyarakat yang sebenarnya lahir dari interaksi tersebut. Sistem sosial yang terbentuk melalui interaksi mengarah pada kohesi sosial, perilaku kolektif, dan stabilitas.

Sebuah fakta bahwa Islam memiliki kaidah hukum sebagai sistem atau sumber nilai, karena di dalam sistem nilainya terdapat rasionalitas dan perilaku manusia bahkan saling berinteraksi satu sama lain. Maka dari itu, perilaku yang berasas atas nama agama sangat penting untuk dibahas menurut pandangan sosiologi. Menurut sosiologis, gejala hukum Islam yang menjadi bagian dari gejala sosial merupakan gabungan atau perpaduan interaksi fungsional timbal balik yang diindikasikan oleh hal berikut:

- a. Hubungan antara emosional dan genetik yang terbentuk oleh perkawinan, kekeluargaan, lingkungan organisasi dan masyarakat.
- b. Interaksi yang terjadi antara penguasa dengan rakyat sehingga terciptalah norma sosial dan aplikasi hukum yang dibentuk oleh penguasa atau pemimpin.
- c. Hubungan teritorial sebagai sebuah cara interaksi antara masyarakat dan pemerintah dan wilayah yang memberlakukan hukum Islam sebagai hukum positif dan juga norma sosial.

³⁰ M Rasyid Ridho, *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Munzhar Al Ahkam*, Jurnal Sosiologi Hukum Islam, (Vol.7, No.2 Desember 2012), 300